SK TIM PENGELOLA JDIH – BAWASLU KEPULAUAN SANGIHE

2023

KEPUTUSAN NO : 045/HK.01.01/K.SA-05/11/2023, 4 HLM

Abstrak : Menimbang Kententuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum dilingkungannya, untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi Hukum dipandang perly membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

: Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019, Perbawaslu No. 7 Tahun 2020, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, dan Perbawaslu N0. 3 Tahun 2022.

: Dalam Keputusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 3 Pembina (Ketua dan Anggota Bawaslu), 1 Penanggung Jawab (Koordinator Sekretariat) dan 3 anggota Pengelola JDIH (Staf Pelaksana teknis) yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya pada 13 November 2023 dan akan dilakukan perbaikan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan.